



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bernadus Suhardi Batta Bin Petrus Alexander
Pice Batta Alias Ardi;
2. Tempat lahir : Ruteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/29 November 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan
Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERNADUS SUHARDI BATTA BIN PETRUS ALEXANDER PICE BATTA ALS ARDI bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang*" sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERNADUS SUHARDI BATTA BIN PETRUS ALEXANDER PICE BATTA ALS ARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan pembelian 4 (empat) drum minyak tanah dengan harga Rp.3.400.000,-
 - 2 (dua) drum baru Rp.500.000,-
 - 2 (dua) lembar slip kwitansi pembelian 2 (dua) ball rokok surya senilai Rp.9.900.000,- dan
 - 4 (empat) lembar slip penarikan tunai ATM BRI.
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BERNADUS SUHARDI BATTA BIN PETRUS ALEXANDER PICE BATTA ALS ARDI pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juli 2021 bertempat di kios korban MARUNG YOHANES GATAS yang berada di Tenda di Jalan Bintang Timur Kelurahan Poco Mall Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ,berawal ketika terdakwa mendatangi saksi korban

MARUNG YOHANES GATAS dan saksi korban KORNELIA KENIK di kiosnya yang beralamat di Bintang Timur Kelurahan Poco Mall Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai .

Setelah bertemu dengan saksi korban MARUNG YOHANES GATAS , terdakwa lalu mengatakan bahwa terdakwa sebagai penghubung dari agen minyak tanah di Ende bernama ARIFIN yang saat ini sedang mencari pelanggan baru di wilayah Kabupaten Manggarai dan sedang mencari pembeli atau pelanggan baru untuk pembelian sisa 4 (empat) drum minyak tanah yang masih tersisa dan belum ada pembelinya dengan persyaratan apabila pembeli ingin mendapatkan minyak tersebut dan diantarkan besok maka saksi korban MARUNG YOHANES GATAS harus membayar terlebih dulu karena batas pengiriman minyak dari Kota Ende ke Kabupaten Manggarai paling lambat sekitar pukul 18.00 WITA.

Mendengar perkataan terdakwa lalu saksi korban MARUNG YOHANES GATAS mengatakan kepada terdakwa untuk saat ini hanya memiliki sebanyak 2 (dua) drum baru untuk tempat minyak tanah dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban MARUNG YOHANES GATAS sebanyak 2 (dua) drum baru yang dimilikinya .

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban MARUNG YOHANES GATAS yang percaya dengan ucapan terdakwa bahwa minyak tanah tersebut akan dikirimkan besok ke kiosnya dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban MARUNG YOHANES GATAS lalu memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang muka untuk pembelian sebanyak 4 (empat) drum minyak tanah dan 2 (dua) drum baru, sehingga masih ada kekurangan sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Setelah menerima uang dari saksi korban MARUNG YOHANES GATAS, terdakwa pulang kerumahnya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menelepon saksi korban MARUNG YOHANES GATAS untuk menawarkan pembelian rokok sebanyak 2 (dua) ball dengan mengatakan "bapa sekalian rokok 2 (dua) ball saja karena ada hadiahnya berupa 3 (tiga) dos surya kaleng dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) supaya sekalian kasih uangnya kesaya sisa uang minyak tanah sebesar Rp.1.900.000,- (satu) juta sembilan ratus ribu rupiah karena sudah kasih uang muka pembelian minyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)."

Selanjutnya antara saksi korban MARUNG YOHANES GATAS dan terdakwa sepakat bertemu, lalu sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa kemudian menjemput saksi korban MARUNG YOHANES GATAS dirumahnya dan kemudian secara bersama-sama pergi ke ATM BRI dan saat di ATM BRI saksi korban MARUNG YOHANES GATAS mengambil uang sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan kepada terdakwa.

Bahwa sampai dengan saat ini saksi korban MARUNG YOHANES GATAS tidak pernah menerima barang yang dijanjikan oleh terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) drum minyak tanah dan rokok sebanyak 2 (dua) ball.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban MARUNG YOHANES GATAS mengalami kerugian sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Manggarai beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BERNADUS SUHARDI BATTA BIN PETRUS ALEXANDER PICE BATTA ALS ARDI pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juli 2021 bertempat di kios korban MARUNG YOHANES GATAS yang berada di Tenda di Jalan Bintang Timur Kelurahan Poco Mall Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu , baik dengan akal dan tipu muslihat , maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong , membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang , membuat utang atau menghapus piutang ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ,berawal ketika terdakwa mendatangi saksi korban

MARUNG YOHANES GATAS dan saksi korban KORNELIA KENIK di kiosnya yang beralamat di Bintang Timur Kelurahan Poco Mall Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai .

Setelah bertemu dengan saksi korban MARUNG YOHANES GATAS , terdakwa lalu mengatakan bahwa terdakwa sebagai penghubung dari agen minyak tanah di Ende bernama ARIFIN yang saat ini sedang mencari pelanggan baru di wilayah Kabupaten Manggarai dan sedang mencari pembeli atau pelanggan baru untuk pembelian sisa 4 (empat) drum minyak tanah yang masih tersisa dan belum ada pembelinya dengan persyaratan apabila pembeli ingin mendapatkan minyak tersebut dan diantarkan besok maka saksi korban MARUNG YOHANES GATAS harus membayar terlebih dulu karena batas pengiriman minyak dari Kota Ende ke Kabupaten Manggarai paling lambat sekitar pukul 18.00 WITA.

Mendengar perkataan terdakwa lalu saksi korban MARUNG YOHANES GATAS mengatakan kepada terdakwa untuk saat ini hanya memiliki sebanyak 2 (dua) drum baru untuk tempat minyak tanah dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban MARUNG YOHANES GATAS sebanyak 2 (dua) drum baru yang dimilikinya .

Saksi korban MARUNG YOHANES GATAS yang percaya dengan ucapan terdakwa bahwa minyak tanah tersebut akan dikirimkan besok ke kiosnya dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) , selanjutnya saksi korban MARUNG YOHANES GATAS lalu memberikan uang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang muka untuk pembelian sebanyak 4 (empat) drum minyak tanah dan 2 (dua) drum baru, sehingga masih ada kekurangan sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Setelah menerima uang dari saksi korban MARUNG YOHANES GATAS, terdakwa pulang kerumahnya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menelepon saksi korban MARUNG YOHANES GATAS untuk menawarkan pembelian rokok sebanyak 2 (dua) ball dengan mengatakan "bapa sekalian rokok 2 (dua) ball saja karena ada hadiahnya berupa 3 (tiga) dos surya kaleng dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) supaya sekalian kasih uangnya kesaya sisa uang minyak tanah sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) karena sudah kasih uang muka pembelian minyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Selanjutnya antara saksi korban MARUNG YOHANES GATAS dan terdakwa sepakat bertemu, lalu sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa kemudian menjemput saksi korban MARUNG YOHANES GATAS dirumahnya dan kemudian secara bersama-sama pergi ke ATM BRI dan saat di ATM BRI saksi korban MARUNG YOHANES GATAS mengambil uang sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan kepada terdakwa.

Bahwa sampai dengan saat ini saksi korban MARUNG YOHANES GATAS tidak pernah menerima barang yang dijanjikan oleh terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) drum minyak tanah dan rokok sebanyak 2 (dua) ball.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban MARUNG YOHANES GATAS mengalami kerugian sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Manggarai beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARUNG YOHANES GATAS, Panggilan JON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari jumat tanggal 30 juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita. Di kios milik saksi Alamat Tenda, Kelurahan Poco Mall, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa lalu memperkenalkan diri dengan mengatakan bapak mungkin tidak kenal saksi, saya ARDI BATA pasti bapak kenal bapak saya bapa PICE BATA, lalu saksi jawab “ ia saya kenal dan saya tau bapa PICE BATA orang baik “ kemudian dia menanyakan nama saksi, saksi memperkenalkan diri, saksi JOHN GATAS dia juga pura-pura kaget ternyata dia kenal nama saksi dan kakak saksi, kemudian melakukan penipuan dan penggelapan barang terhadap saksi, saudara ARDI BATA menawarkan kepada saksi berupa minyak tanah 4 drum dan barang-barang kios lainnya. ARDI BATA juga menyampaikan kepada saksi “ saya penghubung dari agen minyak tanah di Ende, Kabupaten Ende bernama ARIFIN mencari pelanggan baru di Manggarai, dan sisa 4 drum minyak tanah yang belum ada pelangganya dan supaya esok kalau datang langsung antar di kios ini saja tetapi persyaratanya uang dibayar duluan karena batas pengiriman uang ke agen di Ende paling lambat jam 18.00 wita “ dan saksi menjawab “ saya setuju, tetapi saya hanya mempunyai persiapan 2 drum yang ada, lalu ia menawarkan 2 drum baru. baik saya setuju yang penting harus pasti bahwa 4 drum minyak tanah dan 2 drum baru tersebut harus antar besok “, ARDI BATA menjawab “ dari 4 drum tersebut ditambah 2 drum baru, saya menjamin besok akan saya antar apalagi kita sudah kenal lama, “ kemudian saksi memberi uang Rp. 2.000.000,- untuk panjar minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru.
- Bahwa Selanjutnya ARDI BATA pulang namun tidak lama kemudian ARDI BATA telepon saksi “ bapa, sekalian dengan rokok 2 ball saja karena ada hadiahnya berupa 3 dos Surya kaleng dengan harga Rp. 6.000.000,- supaya sekalian kasih uangnya kesaya sisa uang minyak tanah Rp. 1.900.000,- karena sudah kasih uang panjar minyak tanah Rp. 2.000.000,- “ dan saksi menjawab “ baik sudah kalau begitu kita sepatat, namun uang saya masih di ATM BRI “ tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 wita Terdakwadatang menjemput saksi menggunakan mobil warna putih dan bertemu dengan saksi bersama istri saksi an. KORNELIA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENIK dan berjabatan tangan kemudian mengajak saksi “ mari sudah kita sama-sama ambil uang di ATM “ kemudian saksi bersama ARDI BATTA dan juga satu orang sopir yang saksi tidak kenal bersama-sama menuju ATM BRI CABANG “ dan saksi mengambil uangnya Rp. 7.900.000,- dan menyerahkan uang ini di rumah ARDI BATTA setelah itu mengantar saksi pulang. Setibanya di rumah istri saksi mengatakan kepada saksi “ tidak usah saja rokok 2 ball “ kemudian saksi telepon ARDI BATTA agar rokok 2 ball tidak usah di beli, namun Terdakwatidak menjawab, maka dari situ saksi mencurigainya, kemudian ke esokan harinya saksi ke rumah Terdakwabersama pak JULIUS TANIU (POLRI) setibanya di sana meminta kembali uang rokok 2 ball Rp. 6.000.000,- dan uang minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru Rp. 3.900.000,- sehingga totalnya Rp. 9.900.000,- namun Terdakwamenjelaskan kepada kami bahwa uang tersebut sudah tidak ada lagi karena telah di transfer ke agen minyak tanah di Ende, lalu ARDI BATTA atas inisiatifnya menyampaikan kepada saksi dan pak LIUS TANIU mengatakan “ buat kwitansi ulang saja supaya jumlah keseluruhan dari uang tersebut minyak tanah dan rokok agar sesuai dengan jumlah uang yang saya terima “ lalu Terdakwamenulis kwitansi yang berisi “ 4 drum minyak Rp. 3.400.000,- 2 drum baru Rp. 500.000,- 2 ball surya Rp. 6.000.000,- dan langsung diantar tanggal 31 juli 2021, total Rp. 9.900.000,- namun sampai saat ini rokok 2 ball serta minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru tidak ada dan kami merasa di tipu oleh saudara ARDI BATTA;

- Bahwa Yang ada di kios milik saksi adalah saksi sendiri bersama Istri saksi yang bernama KORNELIA KENIK dan saudara ARDI BATTA;
- Bahwa Setelah dibuatkan kesepakatan, pelaku tidak mengantarkan rokok surya 12 sebanyak 2 ball dan minyak tanah 4 drum ditambah 2 drum baru, pelaku mengingkar janjinya;
- Bahwa Saksi merasa di tipu oleh pelaku yang mana pelaku tidak mengantar rokok 2 ball dan minyak tanah sesuai dengan kwitansi dan kesepakatan bersama;
- Bahwa Yang membuat saksi yakin karena pelaku menjanjikan barang tersebut berupa rokok 2 ball dan minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru diantar ke esokan harinya, selain itu pelaku menunjukkan nota pesanan barang atau kwitansi pesanan barang dari beberapa pelanggan, serta orang tua pelaku saya kenal sampai sekarang, sehingga saya merasa yakin dan pelaku tidak menipu saksi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seluruhnya uang sebanyak Rp. 9.900.000,- guna membeli rokok surya 12 sebanyak 2 ball dan minyak tanah 4 drum ditambah 2 drum baru yang telah diterima pelaku adalah milik saksi;
 - Bahwa Yang dirugikan atas kejadian ini yaitu saksi sendiri yaitu sebesar Rp.9.900.000,-;
 - Bahwa Saksi sempat tanyakan kepada terdakwa dan dijawab terdakwa, uangnya sudah habis terpakai oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi biasanya membeli minyak tanah tidak ke terdakwa, akan tetapi ada tempat langganan yang biasa saksi beli;
 - Bahwa saksi tertarik membeli minyak tanah kepada Terdakwa karena terdakwa menawarkan harga yang sama seperti harga yang biasa saksi beli akan tetapi isi minyak tanah yang ditawarkan Terdakwa per drumnya lebih banyak;
 - Bahwa apabila membeli minyak tanah di Terdakwa terdapat selisih sekitar 5 cm lebih banyak per drumnya;
 - Bahwa saksi tertarik membeli rokok di Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan diberikan bonus 3 kaleng rokok surya setiap pembelian rokok gudang garam surya 12;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya dan tidak keberatan;
2. Saksi KORNELIA KENIK, Panggilan NELI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita. Di kios milik saksi Alamat Tenda, Kelurahan Poco Mall, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi yakin membeli barang kepada Terdakwa karena Terdakwa akan mengatarkan barang barang pesanan, selain itu pelaku menunjukan kepada saya bersama suami saksi nota-nota pesanan barang atau kwitansi pesanan barang dari beberapa pelanggan, namun pelaku tidak mengantarkan atau tidak menyerahkan barang barang pesanan suami saksi berupa rokok surya sebanyak 2 ball Rp. 6.000.000,- dan minyak tanah 4 drum ditambah 2 drum baru Rp.3.900.000;
 - Bahwa saat itu saksi sementara mengisi gula dalam plastic, saksi tidak mendengar jelas percakapan antara ARDI BATTA dengan MARUNG

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES GATAS, saudara ARDI BATA menawarkan kepada MARUNG YOHANES GATAS berupa minyak tanah 4 drum dan barang-barang kios lainnya. Karena menurutnya saat itu bahwa dirinya sebagai penghubung dari agen minyak tanah di Ende, Kabupaten Ende bernama ARIFIN mencari pelanggan baru di Manggarai, dan sisa 4 drum minyak tanah yang belum ada pelangganya dan supaya esok kalau datang langsung antar di kios ini saja tetapi persyaratanya uang dibayar duluan karena batas pengiriman uang ke agen di ende paling lambat jam 18.00 wita,serta menjamin besok akan diantar ke kios milik kami“, kemudian MARUNG YOHANES GATAS menyampaikan kepada saksi untuk memberi uang Rp. 2.000.000,- untuk panjar minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada MARUNG YOHANES GATAS kemudian langsung menyerahkan uang tersebut kepada saudara ARDI BATTA. Selanjutnya ARDI BATTA pulang namun tidak lama kemudian ARDI BATTA telpon MARUNG YOHANES GATAS menggunakan speaker aktif HP “bapa, sekalian dengan rokok 2 ball saja karena ada hadiahnya berupa 3 dos Surya kaleng dengan harga Rp. 6.000.000,- supaya sekalian kasih uangnya kesaya sisa uang minyak tanah Rp. 1.900.000,- karena sudah kasih uang panjar minyak tanah Rp. 2.000.000,-“ dan MARUNG YOHANES GATAS menjawab “baik sudah kalau begitu kita sepakat, namun uang saya masih di ATM BRI“ mendengar itu saya langsung memberi ATM kepada MARUNG YOHANES GATAS untuk mengambil uang, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 wita Terdakwdatang menjemput MARUNG YOHANES GATAS di kios menggunakan mobil warna putih kemudian mengajak MARUNG YOHANES GATAS sama-sama ambil uang di ATM, saat pulang MARUNG YOHANES GATAS menceritakan kepada saksi bahwa “saya mengambil uangnya Rp. 7.900.000,- dan menyerahkan uang di rumah ARDI BATTA “.saksi mengatakan “tidak usah saja rokok 2 ball“ kemudian MARUNG YOHANES GATAS telephon ARDI BATTA berulang kali, namun Terdakwatidak menjawab, maka dari situ kami mencurigainya, kemudian ke esokan harinya MARUNG YOHANES GATAS, bersama pak JULIUS TANIU (POLRI) kerumah ARDI BATTA, saat pulang, MARUNG YOHANES GATAS menceritakan kepada saksi bahwa “MARUNG YOHANES GATAS meminta kembali uang rokok 2 ball Rp. 6.000.000,- dan uang minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru Rp. 3.900.000,- sehingga totalnya Rp. 9.900.000,- namun

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamenjelaskan kepada kami bahwa uang tersebut sudah tidak ada lagi karena telah di transfer ke agen minyak tanah di ende, lalu ARDI BATTA atas inisiatifnya menyampaikan kepada kami mengatakan buat kwitansi ulang saja supaya jumlah keseluruhan dari uang tersebut minyak tanah dan rokok agar sesuai , lalu Terdakwamenulis kwitansi yang berisi “ 4 drum minyak Rp. 3.400.000,- 2 drum baru Rp. 500.000,- 2 ball surya Rp. 6.000.000,- dan langsung diantar tanggal 31 juli 2021, total Rp. 9.900.000,00;

- Bahwa yang ada di kios milik saksi, suami saksi MARUNG YOHANES GATAS dan saudara ARDI BATTA, kemudian penyerahan kedua didalam rumah ARDI BATTA uang sebanyak Rp.7.900.000,- untuk pembayaran uang sisa dari 4 drum dan uang rokok surya 2 ball. Dan ke esokan harinya Terdakwamembuat kwitansi total keseluruhan dari uang tersebut dan disaksikan oeh pak LIUS TANIU, ARDI BATTA;
- Bahwa Saksi dan suami saksi tidak pernah menghubungi agen minyak tanah tersebut, karena menurut ARDI BATTA bahwa agen tersebut merupakan agen baru dan masih mencari pelanggan baru, belakangan saksi tahu bahwa Terdakwamenipu saya. Dan ini merupakan modus penipuanya, yang mana sampai saat ini barang yang kami pesan tidak ada;
- Bahwa Sampai saat ini pelaku mengingkar janjinya untuk mengantarkan rokok surya 12 sebanyak 2 ball dan minyak tanah sebanyak 4 drum ditambah 2 drum baru dan saya dengan suami saya merasa di tipu oleh pelaku yang mana pelaku tidak mengantar rokok 2 ball dan minyak tanah sesuai dengan kwitansi dan kesepakatan bersama;
- Bahwa Yang membuat saksi yakin karena pelaku menjanjikan barang tersebut berupa rokok 2 ball dan minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru diantar ke esokan harinya, selain itu pelaku menunjukkan nota pesanan barang atau kwitansi pesanan barang dari beberapa pelanggan lainnya, sehingga saksi bersama korban merasa yakin dan pelaku tidak menipu saksi bersama korban;
- Bahwa Seluruhnya uang sebanyak Rp. 9.900.000,- guna membeli rokok surya 12 sebanyak 2 ball dan minyak tanah 4 drum ditambah 2 drum baru yang telah diterima pelaku adalah milik suami saya;
- Bahwa Kerugian yang kami alami sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasanya membeli minyak tanah tidak ke terdakwa, akan tetapi ada tempat langganan yang biasa saksi beli;
- Bahwa saksi tertarik membeli minyak tanah kepada Terdakwa karena terdakwa menawarkan harga yang sama seperti harga yang biasa saksi beli akan tetapi isi minyak tanah yang ditawarkan Terdakwa per drumnya lebih banyak;
- Bahwa apabila membeli minyak tanah di Terdakwa terdapat selisih sekitar 5 cm lebih banyak per drumnya;
- Bahwa saksi tertarik membeli rokok di Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan diberikan bonus 3 kaleng rokok surya setiap pembelian gudang garam surya 12;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa datang ke Di kios milik saksi MARUNG YOHANES GATAS yang beralamat di Tenda, Kelurahan Poco Mall, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa selanjutnya memperkenalkan diri terdakwa kepada korban, terdakwa saat itu menawarkan kepada korban berupa minyak tanah 4 drum dan barang-barang kios lainnya. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada korban "bahwa saya penghubung dari agen minyak tanah di Ende, Kabupaten Ende bernama ARIFIN mencari pelanggan baru di Manggarai, dan sisa 4 drum minyak tanah yang belum ada pelangganya dan supaya esok kalau datang langsung antar di kios ini saja tetapi persyaratanya uang dibayar duluan karena batas pengiriman uang ke agen di ende paling lambat jam 18.00 wita", kemudian saksi MARUNG YOHANES GATAS menjawab "saya setuju, tetapi saya hanya mempunyai persiapan 2 drum yang ada, yang penting harus pasti bahwa 4 drum minyak tanah dan 2 drum baru tersebut harus antar besok";
- Bahwa terdakwa menjawab "dari 4 drum tersebut ditambah 2 drum baru, saya menjamin besok akan saya antar apalagi kita sudah kenal lama, "kemudian korban memberi uang Rp. 2.000.000,- untuk panjar minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dan setibanya di rumah terdakwa menelpon saksi MARUNG YOHANES GATAS lagi dan mengatakan " bapa,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg



sekalian dengan rokok 2 ball saja karena ada hadiahnya berupa 3 dos surya kaleng dengan harga Rp. 6.000.000,- supaya sekalian kasih uangnya kesaya sisa uang minyak tanah Rp. 1.900.000,- karena sudah kasih uang panjar minyak tanah Rp. 2.000.000,- “ dan saksi MARUNG YOHANES GATAS menjawab “ baik sudah kalau begitu kita sepakat, namun uang saya masih di ATM BRI” tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 wita terdakwa menjemput saksi MARUNG YOHANES GATAS menggunakan mobil warna putih dan bertemu dengan korban bersama istrinya kemudian terdakwa mengajak korban “ mari sudah kita sama-sama ambil uang di ATM” kemudian terdakwa bersama saksi MARUNG YOHANES GATAS dan juga satu orang sopir bernama RIAN menuju ATM BRI CABANG, selanjutnya bersama-sama menuju rumah milik terdakwa

- Bahwa selanjutnya saksi MARUNG YOHANES GATAS menyerahkan uang Rp. 7.900.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya setelah itu mengantar saksi MARUNG YOHANES GATAS pulang, kemudian ke esokan harinya korban ke rumah Terdakwa bersama pak JULIUS TANIU (POLRI) meminta kembali uang rokok 2 ball Rp. 6.000.000,- dan uang minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru Rp. 3.900.000,- sehingga totalnya Rp. 9.900.000,- namun terdakwa menjelaskan “bahwa uang tersebut sudah tidak ada lagi karena telah di transfer ke agen minyak tanah di Ende” sehingga Terdakwa berinisiatif saat itu menyampaikan kepada korban dan pak LIUS TANIU mengatakan “saya buat kwitansi ulang saja supaya jumlah keseluruhan dari uang tersebut minyak tanah dan rokok agar sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa terima” lalu Terdakwa menulis kwitansi yang berisi “4 drum minyak Rp. 3.400.000,- 2 drum baru Rp. 500.000,- 2 ball surya Rp. 6.000.000,- dan langsung diantar tanggal 31 juli 2021, total Rp. 9.900.000,;
- Bahwa Sampai saat ini rokok 2 ball serta minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru belum terdakwa antar kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara MARUNG YOHANES GATAS namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang ada di kios milik saksi MARUNG YOHANES GATAS adalah termasuk saksi MARUNG YOHANES GATAS sendiri bersama Istri saksi MARUNG YOHANES GATAS, kemudian penyerahan kedua didalam rumah milik Terdakwa uang sebanyak Rp.7.900.000,- untuk pembayaran uang sisa dari 4 drum dan uang rokok surya 2 ball kemudian keesokan harinya Terdakwa membuat kwitansi total keseluruhan dari uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didalam rumah terdakwa dan disaksikan oleh pak LIUS TANIU, dan saksi MARUNG YOHANES GATAS sendiri;

- Bahwa Seluruhnya uang sebanyak Rp. 9.900.000,- guna membeli rokok surya 12 sebanyak 2 ball dan minyak tanah 4 drum ditambah 2 drum baru yang telah terdakwa terima adalah milik saksi MARUNG YOHANES GATAS yaitu MARUNG YOHANES GATAS dan Terdakwa gunakan untuk menutup utangnya kepada orang lain karena Terdakwa juga melakukan kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS juga dilakukan kepada orang lain, selain itu terdakwa juga mengguganakan uang tersebut untuk berfoya-foya;
- Terdakwa melakukan hal tersebut sendiri tidak dengan irang lain;
- Bahwa Terdakwa memberikan penawaran yang menarik saksi MARUNG YOHANES GATAS agar mau pesan kepada Terdakwa dengan cara apabila Terdakwa membeli minyak tanah di Terdakwa, Terdakwa akan memberikan isi minyak tanah lebih banyak daripada penjual yang lain sekitar 5cm lebih banyak per drumnya daripada membeli di tempat yang lain, dan apabila membeli 2 ball rokok di Terdakwa, Terdakwa akan memberikan bonus 3 kaleng rokok gugang garam surya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi yang berbunyi 4 drum minyak tanah Rp3.400.000,00 2 drum baru Rp500.000,00 2 ball rokok surya Rp6.000.000,00 total Rp.9.900.000,00;
2. 4 (empat) lembar Slip Penarikan Tunai ATM BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa datang ke kios milik saksi MARUNG YOHANES GATAS yang beralamat di Tenda, Kelurahan Poco Mall, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa selanjutnya memperkenalkan diri terdakwa kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS, terdakwa saat itu menawarkan kepada korban berupa minyak tanah dan barang-barang kios lainnya;
- Kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS "bahwa saya penghubung dari agen minyak tanah di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, Kabupaten Ende bernama ARIFIN mencari pelanggan baru di Manggarai, dan sisa 4 drum minyak tanah yang belum ada pelangganya dan supaya esok kalau datang langsung antar di kios ini saja tetapi persyaratanya uang dibayar duluan karena batas pengiriman uang ke agen di ende paling lambat jam 18.00 wita“, kemudian saksi MARUNG YOHANES GATAS menjawab “saya setuju, tetapi saya hanya mempunyai persiapan 2 drum yang ada, yang penting harus pasti bahwa 4 drum minyak tanah dan 2 drum baru tersebut harus antar besok“;

- Bahwa terdakwa menjawab “dari 4 drum tersebut ditambah 2 drum baru, saya menjamin besok akan saya antar apalagi kita sudah kenal lama, “kemudian korban memberi uang Rp2.000.000,00 untuk panjar minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dan setibanya di rumah terdakwa menelpon saksi MARUNG YOHANES GATAS lagi dan mengatakan “bapa, sekalian dengan rokok 2 ball saja karena ada hadiahnya berupa 3 dos surya kaleng dengan harga Rp6.000.000,00 supaya sekalian kasih uangnya kesaya sisa uang minyak tanah Rp1.900.000,00 karena sudah kasih uang panjar minyak tanah Rp2.000.000,00“ dan saksi MARUNG YOHANES GATAS menjawab “baik sudah kalau begitu kita sepakat, namun uang saya masih di ATM BRI“ tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 wita terdakwa menjemput saksi MARUNG YOHANES GATAS menggunakan mobil warna putih dan bertemu dengan saksi MARUNG YOHANES GATAS bersama KORNELIA KENIK kemudian terdakwa mengajak saksi MARUNG YOHANES GATAS “ mari sudah kita sama-sama ambil uang di ATM“ kemudian terdakwa bersama saksi MARUNG YOHANES GATAS dan juga satu orang sopir bernama RIAN menuju ATM BRI CABANG, selanjutnya bersama-sama menuju rumah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi MARUNG YOHANES GATAS menyerahkan uang Rp7.900.000,00 kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya setelah itu mengantar saksi MARUNG YOHANES GATAS pulang, kemudian keesokan harinya saksi MARUNG YOHANES GATAS ke rumah Terdakwa bersama pak JULIUS TANIU (POLRI) meminta kembali uang rokok 2 ball Rp6.000.000,00 dan uang minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru Rp3.900.000,00 sehingga totalnya Rp9.900.000,00 namun terdakwa menjelaskan “bahwa uang tersebut sudah tidak ada lagi karena telah di transfer ke agen minyak tanah di Ende“ sehingga Terdakwa berinisiatif saat itu menyampaikan kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pak LIUS TANIU mengatakan “saya buat kwitansi ulang saja supaya jumlah keseluruhan dari uang tersebut minyak tanah dan rokok agar sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa terima” lalu Terdakwa menulis kwitansi yang berisi “4 drum minyak Rp3.400.000,00, 2 drum baru Rp500.000,-00, dan 2 ball rokok surya Rp6.000.000,00 dan langsung diantar tanggal 31 juli 2021;

- Bahwa Sampai saat ini rokok 2 ball serta minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru belum terdakwa antar kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS;
- Bahwa Bahwa Terdakwa memberikan penawaran yang menarik saksi MARUNG YOHANES GATAS agar mau pesan kepada Terdakwa dengan cara apabila Terdakwa membeli minyak tanah di Terdakwa, Terdakwa akan memberikan isi minyak tanah lebih banyak daripada penjual yang lain sekitar 5cm lebih banyak per drumnya daripada membeli di tempat yang lain, dan apabila membeli 2 ball rokok di Terdakwa, Terdakwa akan memberikan bonus 3 kaleng rokok gudang garam surya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van teleching* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu otang (manusia) selaku subjek hukum yang didakwa



melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ma RI no. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama Terdakwa BERNADUS SUHARDI BATTA Bin PETRUS ALEXANDER PICE BATTA Alias ARDI dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara : No.Reg.Perkara : PDM-27/RTENG/Eoh.2/11/2021 tertanggal 19 November 2021 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbita Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97;



Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa selain telah disadari juga ditujukan untuk maksud tertentu, sehingga perbuatannya ditujukan untuk terpenuhinya maksud ataupun keinginan si pelakunya yang sudah barang tentu cara yang dilakukannya dengan cara yang sifatnya bertentangan dan merugikan orang lain, oleh karena itu perbuatan si pelakunya yang ditujukan untuk maksud tertentu tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang menurut sifatnya melawan hak orang lain ataupun melawan hukum, dan perbuatan tersebut ditujukan untuk mendapatkan suatu keuntungan dan sebaliknya perbuatan si pelaku tersebut karena dilakukan secara melawan hak sudah tentu mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini akan dipertimbangkan setelah perbuatan / unsur ketiga terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah penggunaan yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, sedangkan yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa datang ke kios milik saksi MARUNG YOHANES GATAS yang beralamat di Tenda, Kelurahan Poco Mall, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai memperkenalkan diri terdakwa kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS, terdakwa saat itu menawarkan kepada korban berupa minyak tanah dan barang-barang kios lainnya, Kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS “bahwa saya penghubung dari agen minyak tanah di Ende, Kabupaten Ende bernama ARIFIN mencari pelanggan baru di Manggarai, dan sisa 4 drum minyak tanah yang belum ada pelangganya dan supaya esok kalau datang langsung antar di kios ini saja tetapi persyaratanya uang dibayar duluan karena batas pengiriman uang ke agen di ende paling lambat jam 18.00 wita”, kemudian saksi MARUNG YOHANES GATAS menjawab “saya setuju, tetapi saya hanya mempunyai persiapan 2 drum yang ada, yang penting harus pasti bahwa 4 drum minyak tanah dan 2 drum baru tersebut harus antar besok”, Bahwa terdakwa menjawab “dari 4 drum tersebut ditambah 2 drum baru, saya menjamin besok akan saya antar apalagi kita sudah kenal lama, “kemudian korban memberi uang Rp2.000.000,00 untuk panjar minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru, Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dan setibanya di rumah terdakwa menelpon saksi MARUNG YOHANES GATAS lagi dan mengatakan “bapa, sekalian dengan rokok 2 ball saja karena ada hadiahnya berupa 3 dos surya kaleng dengan harga Rp6.000.000,00 supaya sekalian kasih uangnya kesaya sisa uang minyak tanah Rp1.900.000,00 karena sudah kasih uang panjar minyak tanah Rp2.000.000,00” dan saksi MARUNG YOHANES GATAS menjawab “baik sudah kalau begitu kita sepakat, namun uang saya masih di

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BRI“ tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 wita terdakwa menjemput saksi MARUNG YOHANES GATAS menggunakan mobil warna putih dan bertemu dengan saksi MARUNG YOHANES GATAS bersama KORNELIA KENIK kemudian terdakwa mengajak saksi MARUNG YOHANES GATAS “ mari sudah kita sama-sama ambil uang di ATM“ kemudian terdakwa bersama saksi MARUNG YOHANES GATAS dan juga satu orang sopir bernama RIAN menuju ATM BRI CABANG, selanjutnya bersama-sama menuju rumah milik terdakwa, Bahwa selanjutnya saksi MARUNG YOHANES GATAS menyerahkan uang Rp7.900.000,00 kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya setelah itu mengantar saksi MARUNG YOHANES GATAS pulang, kemudian keesokan harinya saksi MARUNG YOHANES GATAS ke rumah Terdakwa bersama pak JULIUS TANIU (POLRI) meminta kembali uang rokok 2 ball Rp6.000.000,00 dan uang minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru Rp3.900.000,00 sehingga totalnya Rp9.900.000,00 namun terdakwa menjelaskan “bahwa uang tersebut sudah tidak ada lagi karena telah di transfer ke agen minyak tanah di Ende“ sehingga Terdakwa berinisiatif saat itu menyampaikan kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS dan pak LIUS TANIU mengatakan “saya buat kwitansi ulang saja supaya jumlah keseluruhan dari uang tersebut minyak tanah dan rokok agar sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa terima“ lalu Terdakwa menulis kwitansi yang berisi “4 drum minyak Rp3.400.000,00, 2 drum baru Rp500.000,-00, dan 2 ball rokok surya Rp6.000.000,00 dan langsung diantar tanggal 31 juli 2021, Bahwa Sampai saat ini rokok 2 ball serta minyak tanah 4 drum dan 2 drum baru belum terdakwa antar kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS, Bahwa Bahwa Terdakwa memberikan penawaran yang menarik saksi MARUNG YOHANES GATAS agar mau pesan kepada Terdakwa dengan cara apabila Terdakwa membeli minyak tanah di Terdakwa, Terdakwa akan memberikan isi minyak tanah lebih banyak daripada penjual yang lain sekitar 5cm lebih banyak per drumnya daripada membeli di tempat yang lain, dan apabila membeli 2 ball rokok di Terdakwa, Terdakwa akan memberikan bonus 3 kaleng rokok gudang garam surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa datang ke toko saksi MARUNG YOHANES GATAS dengan menawarkan minyak tanah dan barang-barang toko yang dapat dijual, Terdakwa melakukan penawaran kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS minyak tanah dengan harga lebih murah dimana isi per drum nya lebih banyak daripada dijual ditempat lain dengan harga yang sama

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pasaran, selain itu Terdakwa juga menawarkan rokok 2 ball dengan bonus 3 kaleng rokok surya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki niatan untuk mengiming-imingi saksi MARUNG YOHANES GATAS agar saksi MARUNG YOHANES GATAS membeli minyak tanah dan rokok kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa agar meyakinkan saksi MARUNG YOHANES GATAS bahwa Terdakwa merupakan penjual yang kenal dengan agen minyak tanah di ende dengan cara memperlihatkan nota-nota pembelian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa meyakinkan saksi MARUNG YOHANES GATAS bahwa dia adalah seorang penjual / penyalur / agen / penghubung minyak tanah dan barang-barang toko akan tetapi dalam fakta persidangan Terdakwa tidaklah bekerja sebagai yang dimaksud, Terdakwa pula tidak memiliki kenalan agen minyak tanah di ende, Terdakwa pula kesehariannya tidak pernah melakukan penyaluran minyak tanah yang dari ende sebagaimana yang Terdakwa ceritakan kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS, dengan demikian Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan rangkaian kebohongan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memertimbangkan unsur kedua yakni Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa terima uang panjar yang diberikan saksi MARUNG YOHANES GATAS, Terdakwa berjanji akan memberikan keesokan harinya setelah barang dipesan, akan tetapi Terdakwa tidak pula memberikan pesanan saksi MARUNG YOHANES GATAS, bahwa karena pesanan saksi MARUNG YOHANES GATAS tak kunjung dikirim, saksi MARUNG YOHANES GATAS meminta pengembalian uang dan melakukan pembatalan pemesanan akan tetapi Terdakwa berbelit belit dan sampai dengan persidangan tidak kunjung mengembalikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang tidak mengirimkan pesanan yang dipesan oleh saksi MARUNG YOHANES GATAS bukanlah suatu bentuk wanprestasi, karena Terdakwa pada saat melakukan penawaran kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS tidaklah benar-benar bekerja sebagai penjual / penyalur / agen / penghubung minyak tanah dan barang-barang toko, disini terdapat sikap batik (mens rea) Terdakwa bukanlah untuk melakukan penjualan barang / berdagang akan tetapi melakukan suatu rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan itu diperoleh dari saksi MARUNG YOHANES GATAS yang telah membayar pesananannya akan tetapi barang tidak diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut dipergunakan untuk menutup utang-utangnya dan erfoya-foya, Terdakwa memiliki utang kepada orang lain karena hal yang sama dimana terdakwa mengaku sebagai penyalur barang toko kemudian mendapatkan uang hasil pembayaran akan tetapi tidak memberikan barang tersebut, Terdakwa mengembalikan uang yang telah dibayar dengan cara yang sama (gali lubang – tutup lubang), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukannya dengan kesengajaan dengan maksud, dimana Terdakwa memiliki maksud dan tujuan memperoleh keuntungan dengan cara melakukan serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi yang berbunyi 4 drum minyak tanah Rp3.400.000,00 2 drum baru Rp500.000,00 2 ball rokok surya Rp6.000.000,00 total Rp.9.900.000,00 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dapat dipergunakan oleh saksi MARUNG YOHANES GATAS untuk menuntut haknya terkait pembelian sejumlah barang sekalipun hal merupakan tindak pidana penipuan yang mana barang bukti tersebut disita dari saksi MARUNG YOHANES GATAS, maka

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar Slip Penarikan Tunai ATM BRI yang disita dari saksi MARUNG YOHANES GATAS, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MARUNG YOHANES GATAS;
- Terdakwa tidak mengembalikan dan telah menikmati hasil dari tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BERNADUS SUHARDI BATTA Bin PETRUS ALEXANDER PICE BATTA Alias ARDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alteratif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang berbunyi 4 drum minyak tanah Rp3.400.000,00 2 drum baru Rp500.000,00 2 ball rokok surya Rp6.000.000,00 total Rp.9.900.000,00;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Slip Penarikan Tunai ATM BRI;

Dikembalikan kepada saksi MARUNG YOHANES GATAS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn dan Syifa Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian A. Manafe, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn. Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Syifa Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristian A. Manafe

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)